



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/375 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN TAHUN 2024 TAHAP III

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, menyatakan belanja tidak terduga digunakan untuk pembiayaan keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening belanja tidak terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2024 Tahap III;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

✓

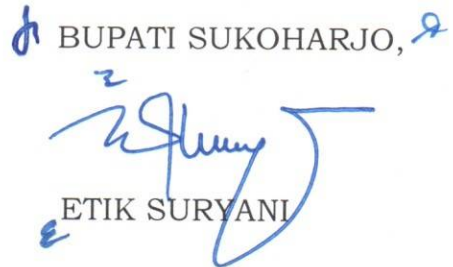
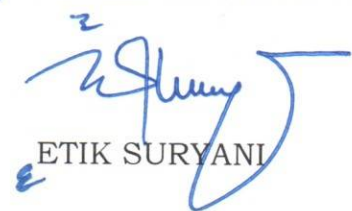
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menggunakan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2024 Tahap III, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas dana yang diterimanya.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/375 TAHUN 2025
Tanggal : 16 Juni 2025

PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
TAHUN 2024 TAHAP III

NO.	NAMA/ALAMAT	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	RAHMADI Karangtengah RT.003/RW.005, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo	1.187.515,00	Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2024 dengan NOP 33.11.120.005.009-0107.0 (Letak Tanah dan Bangunan: Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)
2	SITI PARYANTI Karangtengah RT.003/RW.005, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo	1.496.858,00	Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2024 dengan NOP 33.11.120.005.009-0107.0 (Letak Tanah dan Bangunan: Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)
3	ARIF WAHYU NUGROHO Jetis Permai GG. 13 Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo	21.000.000,00	Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Tahun 2024 dengan NOP 33.11.100.014.007-0087.0 (Letak Tanah dan Bangunan: Kalila Residence, Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo)
J U M L A H		23.684.373,00	

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI